

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON



NOMOR : 21

TAHUN 1987

SERI B.8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 13 TAHUN 1987

TENTANG

**PUNGUTAN UANG LEGES KHUSUS ATAS PENERBITAN
AKTA KELAHIRAN ISTIMEWA BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA (ASLI) DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah pada warga negara Indonesia (Asli) yang belum memiliki Akta kelahiran, diberikan kesempatan untuk memperolehnya melalui program penerbitan akte kelahiran istimewa;
- b. Bahwa untuk biaya pelaksanaan progrma termaksud, perlu keikut sertaan para pemohon dalam bentuk pungutan uang leges khusus yang pengaturnnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Stbl. 1920 Nomor 751 yo Stbl. 1927 nomor 564 tentang pencatatan Sipil bagi beberapa bagian dan Golongan Indonesia (Asli) di Jawa dan Madura;
4. Stbl. 1933 Nomor 75 yo Stbl. 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Indonesia Nasrani di Jawa, madura, Minahasa;
5. Undang-undang Nomor 12 drt tahun 1975 tentang peraturn Umum retribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang pengawasan, pertanggung jawaban dan pengawasa keuangan Daerah ;
8. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IM/12/1966; tanggal 27 Desember 1966 mengenai Penghapusan Perbedaan Golongan dalam Akta Catatan sipil dan terbukanya catatan sipil bagi seluruh penduduk Indonesia ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 474.1/Kep. 1632-Pem. Um/87 tentang Penerbitan Akta kelahiran secara masal bagi warga Negara Indonesia (Asli) di kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor /PD/DPRD/tahun 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DENGAN PERSETUJUAN DEWAN TINGKAT II CIREBON TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES KHUSUS ATAS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ISTIMEWA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (ASLI) DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daeah adalah Pemerintah kabupaten Daerah tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Kantor Catatan Sipil, adalah kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Akta Kelahiran Istimewa, adalah Akta kelahiran yang diterbitkan bagi mereka yang dilahirkan sampai dengan tanggal 31 Maret 1983 dan belum pernah dan atau terlambat didaftarkan di kantor Catata Sipil.
- g. Leges khusus, adalah Ongkos Cetak Tulis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, guna menunjang Proses Penerbitan Akta Kelahiran Istimewa.

B A B I I

OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Obyek pungutan adalah akta kelahiran yang diterbitkan secara Istimewa.
- (2) Subyek pungutan adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan atau dilahirkan dalam daerah yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kelahiran bagi dirinya karena terlambat dan atau didaftarkan tepat pada waktunya pada saat yang bersangkutan dilahirkan.

B A B I I I

TATA ADMINISTRASI

Pasal 3

Penyelenggaraan tata administrasi penyelesaian Akta Kelahiran Istimewa, dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil.

B A B I V

KETENTUAN LEGES

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan penerbitan setiap Akta Kelahiran Istimewa Dikenakan Pungutan Uang Leges khusus.
- (2) Besarnya uang leges khusus penerbitan setiap Akta Kelahiran Istimewa adalah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- (3) Besarnya uang leges khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk penyediaan biaya materai untuk keperluan permohonan Akta Kelahiran Istimewa.
- (4) Hasil pungutan uang leges khusus termasuk ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh kantor Catatan Sipil dan disetorkan secara brutto ke Kas Daerah.
- (5) Kepala Instansi pemungut diberikan dana peningkatan sebesar 5% (lima persen) dari hasil brutto pungutan leges khusus.

Pasal 5

Bentuk, ukuran serta tata cara pembubuhan leges khusus pada setiap kutipan akte kelahiran istimewa sebagai bukti pembayaran, adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Uang Cetak Tulis dan lege.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini disebut juga “PERATURAN LEGES KHUSUS”

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

DITETAPKAN DI : CIREBON.
PADA TANGGAL : 28 September 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II CIREBON
 Ketua,

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
 II
 CIREBON,

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan Nomor : 188.342/Kep.1671-Huk/87 tanggal 2 Desember 1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWABARAT,

H. R. MOH.YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 21 Seri B 8. tanggal 4 Desember 1987.

